



Puskesmas Mijen II

Jl. Mijen Barat, Jleper, Kec. Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59583 59583

082138588996

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Kesehatan Kabupaten Demak / Puskesmas

Mijen II

Pelayanan Obat

No. SK : 449.1 / 114 / 2024

Persyaratan

1. Setelah pemeriksaan pasien menyerahkan kertas resep di apotek.
2. Pasien menunggu di ruang tunggu apotek.
3. Kwintansi pembayaran bagi pasien bayar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian.
2. Petugas mempersilahkan pasien menunggu.
3. Petugas melakukan peresepan.
4. Petugas memanggil pasien dan melakukan re-identifikasi pasien.
5. Petugas menyampaikan informasi tentang obat yang akan diberikan.
6. Petugas memberikan obat.

Waktu Penyelesaian

0

1. Resep non racikan 5 menit
2. Resep racikan 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

TARIF BERDASARKAN PERATURAN PERDA TARIF KABUPATEN DEMAK NO. 12 TAHUN 2023

[TARIF LAYANAN SESUAI PERDA NO. 12 TAHUN 2023](#)

Produk Pelayanan



Puskesmas Mijen II

Jl. Mijen Barat, Jleper, Kec. Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59583 59583
082138588996

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Kesehatan Kabupaten Demak / Puskesmas
Mijen II

1. Pemberiaan Obat setelah Pemeriksaan (Obat non-racik/Obat racik/Pemberian informasi obat/Konsultasi Apoteker)

Pengaduan Layanan

1. Telepon: 082138588996
2. Sms/Wa : 082138588996
3. Email : mijen2demak@gmail.com
4. Instagram : puskesmas_mijen2
5. Kotak Saran Puskesmas